

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Judicial review adalah pengujian undang-undang yang lebih rendah terhadap undang-undang yang lebih tinggi oleh lembaga yudikatif atau lembaga peradilan. Dalam tatanan hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memiliki otoritas dalam melakukan judicial review. Mahkamah Agung memiliki otoritas untuk menilai undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk menilai peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang.

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, pemikiran untuk menyerahkan otoritas menguji hasil ciptaan kekuasaan legislatif terhadap Undang-Undang Dasar terhadap kekuasaan kehakiman sudah lama dikemukakan oleh para pendiri bangsa, dapat dibilang sejak mula-mula mereka merancang republik ini. Namun perjuangan tersebut sampai lengsernya kekuasaan Orde Baru pada 1999 masih tidak membuahkan hasil.<sup>1</sup>

Muhammad Yamin pertama kali menjelaskan ide agar lembaga kehakiman harus memiliki otoritas untuk mengevaluasi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar pada 15 Juli 1945 di sidang pleno, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), juga dikenal sebagai *Dokuritsu Zyunbi Tjoosakaai* dalam pendudukan Jepang. Sidang pleno tersebut dimaksudkan untuk membahas rancangan UUD negara yang akan didirikan sesuai dengan janji kemerdekaan negara.

Akan tetapi saran itu ditentang oleh Soepomo, Soepomo beranggapan bahwa dalam negara kekeluargaan sesuai dengan *integralistic staatside*, sangat tidak patut sebuah organ atau cabang pemerintahan menguji dan mengontrol organ atau cabang

---

<sup>1</sup> Benny K. Harman, (2013), Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD, Cetakan Pertama, Gramedia, Hlm. 1.

pemerintahan lainnya. Karena seharusnya setiap organ pemerintahan harus bekerja sama, mengingat Indonesia bukanlah negara berdasar pemisahan kekuasaan, bukan negara yang menganut sistem demokrasi liberal. Disamping alasan teoritik, Supomo juga menyebutkan bahwasanya tidak ada satupun konsensus di antara para pemikir hukum tatanegara tentang perlunya *Judicial Review*, karena ketika itu para ahli hukum Indonesia belum memiliki pengalaman tentang tata cara melaksanakan judicial review tersebut. Namun pada akhirnya perdebatan antara Yamin dan Supomo itu tidak diteruskan karena keduanya memilih untuk lebih mempercepat selesainya pembahasan rancangan UUD 1945 agar kemerdekaan dapat diproklamasikan secepat mungkin.<sup>2</sup>

Selain pada masa sebelum kemerdekaan, pengujian UU terhadap UUD telah diketahui ketika Konstitusi RIS ditetapkan, tetapi hanya terbatas pada pengujian terhadap undang-undang negara bagian, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 156, 157, dan 158 Konstitusi RIS. Sejarah menggambarkan bahwa pada beberapa tahun kemudian, dalam sebuah periode pemerintahan perah diutarakan kembali kemungkinan adanya ide pengujian undang-undang. Tercatat 3 (tiga) momentum usulan mengenai pengujian terhadap undang-undang digulirkan. Panitia ad hoc MPRS (1966–1976) pertama kali merekomendasikan agar Mahkamah Agung memiliki hak untuk menguji material pada awal abad baru. Namun, pemerintah menolak rekomendasi itu saat itu. Karena itu, hanya MPR sebagai pengawal konstitusi yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan tersebut. Kemudian ketika Rancangan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dibahas, yang akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Tercetus ide dari ikatan hakim Indonesia untuk menambahkan otoritas kepada Mahkamah Agung untuk dapat menguji undang-undang. Pembentuk undang-undang ketika itu berpendapat bahwa pemberian otoritas kepada Mahkamah Agung adalah bukan materi muatan undang-

---

<sup>2</sup> Benny K. Harman, Hendardi, (1991), “Konstitualisme Peran DPR dan Judicial Review” dalam Dr. T. Mulya Lubis, “Judicial Review Dalam Perspektif Hukum Tata NegaraA”. Yayasan LBH Indonesia & JARIM, Hlm. 106.

undang, dan tidak tepat apabila undang-undang yang menyatakan, sedangkan UUD tidak mengaturnya.<sup>3</sup>

Namun, ide untuk menguji Undang-Undang tersebut telah ditolak lagi. Setelah beberapa kali ditolak pada tahun 1992 Ali Said, Ketua Mahkamah Agung saat itu, sempat menjelaskan bahwa memberikan hak uji kepada MA adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan keseimbangan antara dua lembaga negara lainnya, ialah Presiden dan DPR. Sesudah melakukan berbagai usaha terhadap mekanisme pengujian Undang-Undang tak kunjung memperoleh hasil, sehingga sistem tatanegaraan Indonesia tetap menggunakan sistem bahwa MPR tetap memiliki otoritas untuk menilai Undang-Undang terhadap UUD.

Mekanisme pengujian Undang-Undang yang jalankan melalui lembaga yudisial kemudian tercipta ketika amandemen ke-tiga Undang-Undang Dasar yang disetujui tertanggal 9 November 2001. Spirit pembentukan kembali terpancar pada perubahan keempat UUD, yang terlihat pada perubahan Pasal 3 yang menjelaskan bahwa MK paling lama dibentuk tertanggal 17 Agustus 2003. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 disahkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003.<sup>4</sup>

Indonesia membangun sebagai negara hukum dengan menciptakan sistem hukum yang berfungsi dan berkeadilan, menciptakan struktur dan infrastruktur untuk pertumbuhan politik, ekonomi, dan sosial yang teratur, serta menciptakan budaya dan kepekaan hukum yang logis dan impersonal dalam aktifitas masyarakat, nasional, dan global. Dimulai dengan menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, sistem hukum harus dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya. Konstitusi ialah hukum tertinggi, yang paling fundamental sifatnya. karena konstitusi sendiri memberikan legitimasi dan otorisasi untuk undang-undang lainnya. Untuk mendukung hal tersebut sebagai "penjaga konstitusi", Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk melindungi konstitusi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Bahir Mukhammad, (2022), Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Edisi I, Jejak Pustaka, Hlm. 8.

<sup>4</sup> Ibid. Hlm. 9.

<sup>5</sup> Ibid. Hlm. 1

Lembaga baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman dibentuk melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang 1945. posisi unik Mahkamah Konstitusi sebagai pengendalian hukum dalam sistem pengaturan dan keseimbangan antara cabang-cabang kekuasaan pemerintah. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945, sebelum terciptanya Mahkamah Konstitusi berdasarkan Perubahan Ketiga UUD 1945, MPR memiliki otoritas untuk menilai (judicial review) undang-undang. UUD 1945, Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 mengenai Sumber Undang-Undang dan Daftar Undang-Undang Susunan Undang-undang berbunyi, “MPR memiliki kekuasaan untuk mengubah undang-undang dengan mengacu pada UUD 1945. Namun pengujian ini tidak dapat dilakukan. Dikatakan sebagai revisi terhadap Undang-undang.” Konstitusi. Keadilan muncul dari penyelenggaraan peradilan oleh MPR dan bukan oleh lembaga peradilan”.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Perubahan Ketiga UUD 1945, ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk, kekuasaan sementara diberikan kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi sampai lembaga tersebut melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 memberikan otoritas lebih kepada Mahkamah Konstitusi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang mengubah UU Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 menjadikan perangkat Mahkamah Konstitusi semakin lengkap. Pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Negara diundangkan, mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perlindungan Konstitusi Mahkamah. merupakan peraturan yang memperkuat otoritas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tanggung jawab dan ciri-ciri Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Konstitusi

---

<sup>6</sup> Ibid. Hlm. 2.

Mahkamah merupakan bagian dari penyempurnaan undang-undang yang mengkoordinir terkait peradilan konstitusi.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, lembaga peradilan mempunyai hak untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung, badan peradilan yang dipimpin oleh Mahkamah Konstitusi, menjalankan yurisdiksinya ayat (2) Pasal 24 UUD 1945). Oleh karena itu, Mahkamah Perlindungan Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah badan peradilan yang dibentuk untuk melindungi keadilan dan keadilan dalam yurisdiksinya.<sup>8</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud setelah amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tahun 2002 merupakan lembaga negara (tinggi) baru yang sederajat dan sejajar dengan Mahkamah Agung. Jika melihat lembaga di Indonesia, setidaknya ada sembilan lembaga yang setara dan setara dengan Mahkamah Agung. Konstitusi memberikan kekuasaan langsung kepada negara yang terdiri dari:

1. Dewan perwakilan rakyat,
2. Dewan perwakilan daerah,
3. Majelis permusyawaratan akyat,
4. Badan pemeriksa keuangan,
5. Presiden,
6. Wakil Presiden,
7. Mahkamah Agung,
8. Mahkamah Konstitusi, dan
9. Komisi Yudisial.

Selain sembilan lembaga tersebut, UUD juga mengatur beberapa lembaga lain, seperti:

1. Tentara nasional Indonesia,
2. Kepolisian negara Republik Indonesia,

---

<sup>7</sup> Ibid. Hlm. 3.

<sup>8</sup> Rahendra Fathammubina, 2020, Sekotes Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Alqaprint Jatinagor – Anggota Ikapi, Hlm. 11.

3. Pemerintah daerah,
4. Partai politik,

Selain itu, terdapat lembaga yang namanya tidak tercantumkan, tetapi tercantumkan fungsinya, namun, otoritas yang dimaksudkan akan diatur oleh undang-undang:

1. Bank Central yang tidak disebut namanya (Bank Indonesia), dan
2. Komisi pemilihan umum yang juga bukan nama karena ditulis dengan huruf kecil.<sup>9</sup>

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah cabang kekuasaan kehakiman independen yang terasingkan dari cabang kekuasaan lainnya, ialah pemerintah (executive) dan lembaga permusyawaratan/perwakilan (legislative). Maka daripada itu, dapat dikatakan bahwa keduanya memiliki posisi yang sama dan sederajat. Yang menjadi pembeda kedua lembaga peradilan tersebut adalah bahwa, Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga peradilan tingkat awal dan kasasi, tidak memiliki struktur organisasi yang sama seperti Mahkamah Agung, yang merupakan sistem peradilan dan terdiri dari lima lingkungan peradilan, ialah lingkungan peradilan umum yang lebih luas.

Perkara yang diputus oleh Mahkamah Perlindungan Landasan Konstitusi pada umumnya menyangkut penilaian terhadap asas-asas yang bersifat umum dan abstrak serta permasalahan lembaga-lembaga publik atau lembaga-lembaga politik yang menyangkut masyarakat. Ini bukan tentang kasus individu, kasus ketidakadilan, atau setidaknya tuduhan. Untuk menyederhanakan perbedaannya, maka Mahkamah Agung adalah sebuah pengadilan dan Mahkamah Konstitusi adalah sebuah pengadilan. Jika persamaan pertama sama dengan hal ini, maka persamaan kedua akan menguji hukum dan keadilan itu sendiri.<sup>10</sup>

Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagai aktor kekuasaan kehakiman. Tanggung jawab ini tidak berbeda dengan MA karena Mahkamah Konstitusi didirikan guna

---

<sup>9</sup> Ibid., Hlm. 12.

<sup>10</sup> Ibid. Hlm. 13.

menegakkan supremasi konstitusi. Maka daripada itu, konstitusi ditafsirkan dari sudut pandang moral, termasuk ideologi negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan hak warga negara. Konstitusi merupakan standar keadilan dan hukum yang diterapkan di peradilan MK.

Menurut penafsiran umum UU Mahkamah Konstitusi, fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan permasalahan konstitusional atau inkonstitusional tertentu guna menjamin efektifitas pelaksanaan konstitusi sama dengan keinginan masyarakat dan ide demokrasi. Selain itu, eksistensi Mahkamah Perlindungan Konstitusi bertujuan untuk meningkatkan pengalaman berkonstitusi karena penafsiran Konstitusi yang luas.

Mereka memenuhi tugas ini berkat otoritas mereka untuk mengevaluasi, menilai dan mengambil keputusan tertentu setelah amandemen Konstitusi. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi ditujukan untuk penafsiran Konstitusi. Maka daripada itu, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas melaksanakan sedikitnya lima fungsi, ialah sebagai pengawal konstitusi, penafsir akhir konstitusi, pelindung hak asasi manusia dan perlindungan hak konstitusional warga negara, serta pembela demokrasi.<sup>11</sup>

Hal ini dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi dalam lingkup otoritasnya untuk memeriksa undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 yang banyak menimbulkan kontroversi. Adapun pada poin pertama, banyak pilihan Mahkamah Konstitusi yang sangat petita (tidak diinginkan) dan memungkinkan campur tangan. dalam proses legislasi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi seringkali dianggap sebagai kelompok yang efektif, karena berdasarkan sepenuhnya pada ketentuan UUD 1945 yang pilihannya sangat final dan mengikat, kelompok ini kadang-kadang mengambil pilihan yang mana dipertimbangkan di luar otoritas konstitusionalnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ni'matul Huda, R. Nazriyah, (2011), Teori & Pengujian Peraturan Per Undang - Undangan, Cet. 1, Nusa Media, Bandung, Hlm. 145.

<sup>12</sup> Mahfud MD, (2010), Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 278.

Berdasarkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi berdasarkan ayat (1) Pasal 24C UUD 1945 mengatakan ialah:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tahap pendahuluan dan penutupan yang pilihannya paling akhir untuk memeriksa pedoman hukum terhadap UUD, memutus perselisihan otoritas lembaga kerajaan yang otoritasnya diberikan melalui sarana UUD, memutus pada tingkat pertama dan terakhir: pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan mengenai dampak pemilihan umum”.*

Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas menafsirkan Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga pemerintahan yang berlandaskan prinsip demokrasi. Salah satu tugas konstitusi ialah, melindungi hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga bertanggung jawab melindungi hak konstitusional warga negara.<sup>13</sup>

UU No. 7 Tahun 2020, amandemen ke-tiga atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003, menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menentukan dalam bentuk seleksi apakah suatu permohonan tidak selalu diterima atau tidak ditolak. Mengenai otoritas Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan UUD 1945, peraturan ini bisa dikatakan sulit untuk diuji. Karena peraturan tersebut mendefinisikan makna yang lebih disukai. Namun, masih belum pasti apakah penggunaan kata ekstra pilihan bahasanya melanggar UUD 1945. Selain itu, UU Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020, amandemen Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang UUD 1945.<sup>14</sup>

Mahkamah Konstitusi mengatakan, putusan yang bisa diambil Mahkamah Konstitusi terletak pada putusan permintaan tidak dapat diterima, permintaan diterima, permintaan ditolak. Sebab hukum sering kali mencerminkan ciri-ciri penciptaannya secara umum. Padahal, meski belum jelas apakah praktik

---

<sup>13</sup> Ni matul Huda dan R. Nazriyah, (2011), Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Cet. 1, Nusa Media, Bandung, Hlm. 145.

<sup>14</sup> Pasal 56 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

kebahasaan tersebut bertolak belakang dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi harus menentukan apakah UU Nomor inkonstitusional atau tidak sah.<sup>15</sup>

Mahkamah Konstitusi menguji produk hukum untuk memastikan peraturan perundang-undangan memenuhi persyaratan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat digolongkan sebagai mengikat secara konstitusional (keputusan konstitusional) dan inkonstitusional (keputusan melawan hukum). Putusan Mahkamah Konstitusi memuat penjelasan (petunjuk, arahan, pedoman dan persyaratan) dan dibuat undang-undang baru. Suatu undang-undang atau undang-undang tetap konstitusional apabila penafsiran Mahkamah Konstitusi terpenuhi; Namun apabila definisi tersebut tidak dipenuhi, maka undang-undang atau ketentuan tersebut menjadi inkonstitusional, artinya tidak memiliki keabsahan hukum dan inkonstitusional.<sup>16</sup>

Dalam praktik hukum, apabila terdapat putusan konstitusi yang dinyatakan inkonstitusional dan hanya dapat diinterpretasikan sesuai dengan penjelasan Mahkamah Konstitusi, maka putusan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum perdata karena bertolak belakang terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Perubahan Ke-tiga Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003, yang tidak memberikan otoritaseksplisit kepada Pendapat Konstitusi.

*“Sebuah keputusan dianggap inkonstitusional jika memenuhi empat kriteria. Pertama, harus mengandung ketentuan yang inkonstitusional. Kedua, harus berdasarkan usulan yang telah diajukan. Ketiga, harus dapat menentukan atau mengimplementasikan kondisi yang bertolak belakang dengan hukum yang berlaku. Keempat, keputusan yang konstitusional pun harus memenuhi kriteria serupa.”<sup>17</sup>*

Menurut Hans Kelsen, yang dikutip oleh Feri Amsari, pengujian hukum dibagi menjadi pengujian formal dan pengujian substantif. Sri Soemantri membedakan antara hak uji formal dan hak uji substantif sebagai kemampuan untuk menguji dan

---

<sup>15</sup> Harjono, (2008), Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Cetakan. 1, Hlm. 178.

<sup>16</sup> Hamdan Zoelva, (2011), Mekanisme Check and Balance, Antar Lembaga Negara Pengalaman dan Praktik di Indonesia, Simposium Internasional, Jakarta, 12 Julii 2011, Hlm. 5.

<sup>17</sup> Rahman Faiz, *at all* (2016), Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, Hlm. 374.

menilai kesesuaian isi undang-undang dengan perintah yang lebih tinggi. Selain itu, usulan peraturan tersebut menawarkan mekanisme untuk hak pemeriksaan hukum oleh masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam kaitannya dengan uji materi, Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan peninjauan kembali atas sejumlah kasus. Majelis hakim konstitusi menjelaskan Undang-Undang Ciptaker Nomor 11 Tahun 2020 tidak sah. Sehingga, berdasarkan putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menjelaskan UU Cipta Kerja, atau umum dikenal sebagai Omnibus Law Cipta Kerja, inkonstitusional. Pemohon menilai bahwa terkait keabsahan UU Ketenagakerjaan, akan tidak adil jika Omnibus Rules tidak diatur dalam UU Pemberlakuan Peraturan Nomor 12 Tahun 2011 yang sesuai dengan Pasal 22A UUD 1945 karena memiliki serangkaian kecacatan. Selain itu, terdapat kesalahan prosedur dan pelanggaran landasan penerapan lainnya, termasuk pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan, kejelasan tujuan, penerapan dan efisiensi, serta prinsip keterbukaan.<sup>19</sup>

Majelis Hakim Konstitusi menilai bahwa UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tidak dapat diimplementasikan. Karena itu, Mahkamah Konstitusi mengetuk palu, bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional atas dasar alasan tertentu. Pada Kamis, 25 November 2021, putusan dengan nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, dan Mahkamah mengabulkan permintaan yang diajukan oleh Muchtar Said. CARE Migran CARE adalah dewan gabungan dari Dewan Adat Nagari Sumatera Barat, serta Pengadilan Adat Minangkabau.<sup>20</sup>

Mahkamah Konsitusi membuat keputusan tentang permintaan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, yang pada dasarnya adalah:<sup>21</sup>

- a. Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat dipertahankan tanpa batasan waktu kecuali didefinisikan sebagai "tidak ada kemajuan yang dicapai dalam dua

---

<sup>18</sup> Feri Amsari, Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 76.

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

<sup>20</sup> Nano Tresna A./Lulu A. <https://www.mkri.id>.

<sup>21</sup> Salinan Putusan MK - Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

tahun sejak keputusan ini dikeluarkan"; ini bertolak belakang dengan UUD 1945.

- b. Meminta kepada Legislator (DPR bersama Presiden) untuk mengubah Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu satu tahun terhitung mulai keputusan ini dibacakan; jika tidak dilakukan sesuai waktu tersebut, maka Undang-Undang Cipta Kerja akan dinyatakan tidak sah.
- c. Menanggukkan semua kebijakan dan tindakan besar yang memiliki konsekuensi serius dan menahan diri dari memperkenalkan peraturan baru untuk penerapan undang-undang ketenagakerjaan.

Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam penyelidikan resmi bahwa undang-undang yang diajukan oleh pemohon tidak memiliki kekuatan hukum. Mengenai uji materi, c no. 2 pasal ke-10 Instruksi Persidangan MK Nomor 2021, pada ayat 2 Petitum, "isi, pasal dan/bagian undang-undang atau Perppu diuji bertolak belakang dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum."

Mengenai inkonstitusionalitas putusan, Pasal 73 (2) menyatakan: "Jika pengadilan memutuskan bahwa permintaan peninjauan kembali adalah inkonstitusional, dalam putusan; huruf (b) menunjukkan bahwa keterangan yang terdapat pada ayat tersebut, baik ketentuan maupun bagiannya, adalah UU Perpu yang bertolak belakang dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sampai ditafsirkan."<sup>22</sup>

Tata Tertib Mahkamah Konstitusi tidak mengatur konsep konstitusional audit publik, dan konsep ini jelas tertuang dalam audit substantif. Akibatnya, standar pengujian uji legalitas pelanggaran UUD 1945 menjadi tidak jelas. Pandangan penulis ini didukung oleh pendapat Faiz Rahman yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus mendefinisikan ulang pelaksanaan Konstitusi. Dalam keadaan seperti ini, pelaksanaan yurisdiksi oleh Mahkamah Konstitusi tidak mencerminkan peran Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan hukum mengenai pelaksanaan revisi undang-undang ketenagakerjaan.

---

<sup>22</sup> Peraturan MK No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang, dalam <https://www.mkri.id>.

Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (2) KUHAP, maka proses judicial review yaitu pasal, ayat, atau bagian Konstitusi, hukum tidak sah. Selain itu, Pasal 73 ayat (2) UUD pada hakikatnya berupaya menjelaskan bahwa undang-undang tersebut bertolak belakang dengan putusan 91/PUU Mahkamah Perlindungan Pokok-pokok UUD 1945. Pernyataan-pernyataan berikut termuat dalam putusan bernomor 91/XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja: Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat ketidakpastian hukum mengenai uji hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 91/PUU-XVIII/2020.

Proses pembentukan undang-undang, baik prosedural maupun formil, adalah inti dari undang-undang itu sendiri, sehingga meskipun undang-undang itu memiliki nilai substansial, jika prosedurnya rusak, seluruh undang-undang akan dianggap rusak. Jika Mahkamah Konstitusi membuat keputusan inkonstitusional, itu akan sulit untuk mendapatkan kepastian hukum. Hukum harus konsisten, terutama undang-undang tertulis. Jika hukum tidak memiliki nilai kepastian,

Aturan-aturan yang tidak dapat memandu perilaku setiap orang menjadi tidak berguna. Kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum tersebut. Peraturan perundang-undangan memerlukan pihak yang berwenang dan kompeten untuk menegakkan hukum, memastikan bahwa peraturan tersebut dijalankan sebagai undang-undang yang harus dipatuhi.

Menurut Hans Kelsen, seperti yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, undang-undang merupakan perintah resmi. Kata-kata yang menekankan 'seharusnya' atau *das Sollen* dan mengatur tindakan yang harus dilakukan adalah umum. Normalitas muncul dari tindakan dan keputusan individu yang berkehendak. Dalam masyarakat, hukum menyediakan aturan-aturan umum yang menjadi panduan bagi perilaku seseorang baik terhadap orang lain maupun masyarakat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ini melarang masyarakat untuk memungut pajak dari masyarakat atau mengajukan tuntutan hukum terhadap masyarakat.

Peraturan perundang-undangan lahir dari eksistensi dan implementasi undang-undang.<sup>23</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, penulis ingin melihat lebih jauh mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Karena Mahkamah Konstitusi baru pertama kali menyetujui sidang umum mengenai undang-undang tersebut, maka penulis Saya ingin menegaskan bahwa keputusan ini penting untuk dipertimbangkan. Namun Mahkamah tidak secara tegas menanggukkan undang-undang penciptaan lapangan kerja; Namun hal ini akan berhenti jika pemerintah tidak mengubahnya dalam waktu dua tahun. Situasi ini menimbulkan pertanyaan apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu sah atau tidak.

Melihat peran nya yang begitu vital dalam ketatanegaraan, maka setiap putusan-putusan yang di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi pasti tidak luput dari pantauan masyarakat, tokoh-tokoh akademik dan juga para politisi. Dan juga sistem transparan yang diberikan oleh lembaga ini mempermudah masyarakat untuk melihat serta sebagai pengawas kinerja Mahkamah Konstitusi tersebut. Tak heran jika suatu putusan yang di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi terkesan kontroversial, maka masyarakat dengan mudah untuk mengkritisi putusan tersebut.

Maka daripada itu untuk membahas lebih lanjut terkait amar putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formiil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penulis akan membahas nya lebih lanjut dalam rumusan masalah.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menindak lanjuti fenomena hukum yang terjadi dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji formiil UU Cipta Kerja, penulis akan menjabarkan kedalam rumusan masalah yang akan dibahas. Adapun fenomena hukum dari amar putusan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang pengujian formil undang-undang yang berlaku di Indonesia?

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2014), Pengantar Ilmu Hukum, Cet 6, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 158.

2. Bagaimana penerapan ketentuan hukum tentang pengujian formil undang-undang yang diterapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di paparkan oleh penulis diatas, serta guna menghindari pembahasan yang nantinya semakin meluas dari rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penulis akan menjabarkan ruang lingkup dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian akan membahas bagaimana ketentuan hukum yang mengatur uji formil undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ialah dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang mana Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat.
2. Dalam penelitian ini penulis akan membahas dampak hukum yang timbul akibat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kerangka hukum dalam proses tinjauan publik terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Khususnya mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Revisi Resmi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Mengetahui langkah-langkah pencegahan yang sebaiknya dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan dengan dua cara, yaitu penelitian hukum formal dan penelitian hukum. Penulis menggunakan metode penelitian hukum yang baku untuk melakukan penelitian hukum dengan mengkaji literatur hukum.<sup>24</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Ada tiga metode yang digunakan dalam penelitian ini: metode hukum, metode litigasi, dan metode teoritis. Kerangka hukum mengacu pada kerangka hukum yang relevan dengan pertanyaan utama penelitian; Sistem hukum memperhatikan isu-isu yang relevan dan berkontribusi terhadap keputusan pengadilan. Model konseptual melihat ide dan konsep yang berkembang dalam suatu permasalahan.<sup>25</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian hukum normatif pada penelitian ini, menitik beratkan hanya pada studi kepustakaan dan data sekunder yang mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan memasukkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan dokumen hukum utama yang digunakan penulis dalam dokumen ini. Instrumen hukum dasar ini diyakini relevan secara langsung.
2. Sumber hukum yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah buku, jurnal hukum, dan jurnal ketatanegaraan, yang relevan dengan penulisan ini.
3. Sumber hukum tersier yang digunakan penulis dalam penulisan ini ialah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet. Bahan hukum tersier membantu pemahaman dan pemahaman bahan hukum primer dan sekunder.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka, meliputi dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder, dan instrumen hukum mengenai hal tersebut. Tinjauan pustaka dilakukan melalui tahapan penentuan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, (2003), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.*, Hlm. 21–30.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2013), *Penelitian Hukum*, Cetakan-13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Hlm. 133,-135.

informasi bibliografi, penentuan sumber hukum dan perhitungan sumber hukum (data).

## **5. Analisa Data**

Setelah data dan bahan diperoleh secara kualitatif, hasil inventarisir dipelajari secara menyeluruh dan diklasifikasikan secara sistematis, deskriptif, dan analitis. Berdasarkan diskusi, kemudian membuat kesimpulan secara induktif tentang masalah yang diteliti.

(2003)

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

Menyampaikan Pendapat Terhadap Pemeriksaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Audit Publik Atas Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja Dan Akibat Hukumnya. Pembentukan PPP. Oleh karena itu, penulis mengawali dengan memaparkan gagasan tentang teori hukum asas dan teori hukum.

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Norma Hukum**

Hans Kelsen dan Hans Nawiasky merupakan sarjana hukum yang memberikan sumbangan signifikan pada teori hukum. Karena ketertarikan mendalam pada filosofi ini, mereka mempelajari berbagai karya ilmuwan dari seluruh dunia. Kelsen mengembangkan teori hukum umum yang terbagi menjadi dua elemen utama: elemen statis (nomostatika), yang meninjau hukum sebagai pengatur tindakan, dan elemen dinamis (nomodinamika), yang meninjau hukum sebagai pengatur tindakan spesifik. Badan legislatif terdiri dari formalitas. Standar, yang juga dikenal sebagai aturan, adalah kumpulan nilai-nilai yang mengandung keputusan, saran, atau rekomendasi. Baik saran maupun rekomendasi bisa mengandung aturan positif atau negatif, sehingga menentukan prinsip-prinsip tentang apa yang harus atau tidak harus dilakukan.

Hans Nawiasky, seorang murid Kelsen, mengembangkan teori hukum yang menjelaskan bahwa hukum berkembang dari masalah spesifik ke masalah yang lebih umum. Nawiasky memperluas konsep Stufenbau yang telah dikembangkan

oleh Kelsen dengan nama *Stufenbau der Rechtsordnung*. Teori ini menjelaskan bahwa prinsip dasar negara terdiri dari hukum dasar negara (*staatsgrundgesetz*), hukum resmi (*formell gesetz*), peraturan pelaksanaan, dan peraturan otonom.

Prinsip dasar negara menjadi fondasi penetapan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Posisi sentral negara sangat penting sebagai prasyarat pembentukan Konstitusi. Konstitusi suatu negara terdiri dari norma-norma dasar negara tersebut. Menurut Nawiasky, tingkat tertinggi hukum nasional, yang Kelsen sebut sebagai norma fundamental, seharusnya disebut *Staatsgrundnorm*, atau norma dasar negara.

Kelsen menciptakan teori hukum umum yang terdiri dari dua komponen penting: aspek statis (*nomostatics*) yang melihat hukum mengatur perbuatan, dan aspek dinamis (*nomodynamics*) yang melihat hukum mengatur perbuatan tertentu. Berikut ini adalah garis besar penting dari pemikiran Kelsen yang dijelaskan oleh Friedmann.

- a. Konsep hukum, seperti halnya pengetahuan teknologi lainnya, berupaya menyatukan kekacauan dan pluralitas menjadi satu.
- b. Konsep hukum adalah pengetahuan teknologi dari keahlian peraturan yang bersangkutan, sekarang bukan lagi peraturan karena memang perlu.
- c. Konsep hukum yang merupakan pengetahuan teknologi normatif, kini bukan lagi pengetahuan teknologi herbal.
- d. Konsep hukum tidak selalu dikaitkan dengan bagaimana berfungsinya norma pidana.
- e. Konsep hukum adalah konsep yang tepat tentang perubahan bentuk dan isi. Perpaduan antara konsep pidana dan alat pidana berat yang rata-rata adalah apa yang dapat dilakukan dengan peraturan yang sebenarnya. Ungkapan ulang

Metode Kelsen, yang dikenal sebagai *The Pure Theory of Law*, membedakan diri dari dua sudut pandang antara positivisme empiris dan mazhab hukum alam.

Namun, Hans Nawiasky, yang belajar dari Hans Kelsen, menyempurnakan Teori Stufenbau, yang disebut sebagai Teori Stufenbau der Rechtsordnung. Menurut teori tersebut, susunan norma negara terdiri dari:

- a. *Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm);*
- b. *Aturan dasar negara (Staatsgrundgesetz);*
- c. *Undang-undang formil (formell Gesetz); dan*
- d. *Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom.*

Hukum dasar negara merupakan fondasi dari konstitusi suatu negara. Kedudukan konstitusi adalah syarat utama pembentukan konstitusi itu sendiri. Konstitusi mengatasi norma-norma dasar negara. Menurut Nawiasky, norma nasional yang paling tinggi, yang Kelsen sebut sebagai norma dasar, sebaiknya tidak disebut Staatsgrundnorm, tetapi Staatsgrundgesetz atau norma dasar negara. Suku bunga dasar, atau base rate, tidak akan berubah, namun kudeta atau revolusi bisa mengubah tingkat suku bunga menjadi lebih tinggi.

Dalam konteks kerangka hukum di Indonesia, terdapat keterkaitan antara konsep lembaga hukum Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Hukum di Indonesia bersifat multifaset dan multidisiplin, dan konsep hukum ketatanegaraan Nawiasky memungkinkan penggabungan kedua aspek tersebut. Berdasarkan teori hukum tata negara Nawiasky, sistem hukum Indonesia dibangun atas hukum tertinggi, Pancasila, sebagai prinsip dasar negara. Di bawahnya terdapat UUD 1945, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang Dasar yang tidak secara eksplisit menyebut Perjanjian Pokok sebagai Undang-Undang Dasar. Melihat sistem hukum Indonesia melalui teori kerangka hukum Nawiasky, terlihat jelas hubungan antara keduanya.<sup>26</sup>

### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum mengharuskan adanya pengaruh yang jelas, tetap, dan abadi terhadap fakta yang tidak dapat diubah. Kepercayaan adalah unsur penting yang tak terpisahkan dari hukum, terutama hukum tertulis. Tanpa ragu, ini adalah salah satu tujuan hukum; undang-undang tanpa legitimasi hukum kehilangan nilai praktis karena tidak bisa dijadikan acuan tindakan individu.

---

<sup>26</sup> Berdasarkan Teori and others, 'ANALISIS HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN', 2.1 (2024), Hlm. 8–20.

Dalam sejarah, debat tentang legalisasi adalah debat yang telah ada sejak konsep pemisahan kekuasaan oleh *Montesquieu*.

*Gustav Radbruch* menjelaskan empat unsur utama dalam definisi hukum perdata:

*“Yang pertama, hukum harus baik, ialah adil. Yang kedua, harus nyata, berdasarkan fakta. Yang ketiga, segala sesuatu harus dirancang agar mudah dimengerti dan diterapkan. Dan yang keempat, hukum yang adil tidak boleh diubah-ubah.”*

*Gustav Radbruch* berpendapat bahwa legitimasi adalah kebenaran tentang hukum itu sendiri dan legitimasi berasal dari hukum, lebih khusus lagi dari hukum. Menurut teori ini, meskipun hukum yang baik tidak tepat untuk mengatur kepentingan orang-orang dalam masyarakat, hukum yang baik tetap harus dihormati.

*Utrecht* berpendapat, kepastian hukum memiliki dua definisi: pertama, aturan yang umum membuat orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan; yang kedua, aturan yang umum memberi orang keamanan hukum dari otoritas pemerintah karena mereka dapat menilai apa yang di harapkan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.<sup>27</sup>

Penulis akan menggunakan teori hukum ini untuk memecahkan permasalahan dalam karya ini; dengan ini melalui Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini menegaskan UU Cipta Kerja belum dipatuhi dan harus ditinjau ulang dalam waktu dua tahun. Keputusan ini bertentangan dengan asas hukum mengenai pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, keputusan tersebut harus mempunyai dasar hukum.

## **2. Kerangka Konsep**

Analisis, analisis ialah mekanisme pengendalian terhadap norma hukum yang telah dibentuk terdiri dari analisis dan evaluasi hukum. Mekanisme pengendalian

---

<sup>27</sup> Ridwan Syahrani, (1999), Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 23.

hukum yudikatif dilaksanakan melalui peninjauan hakim, sedangkan mekanisme pengendalian legislatif dilaksanakan melalui peninjauan legislatif.<sup>28</sup> Maka daripada itu, tujuan dari analisis adalah melakukan penilaian terhadap peraturan hukum yang telah ditetapkan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi.

Keputusan, Pengertian keputusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengambilan suatu keputusan. Selain itu, menurut Maruarar Siahaan, putusan suatu perkara merupakan tindakan seorang hakim sebagai pejabat umum, yang dapat diumumkan dan dituangkan dalam suatu perkara umum, sehingga sengketa itu dapat diperhatikan oleh hakim. Maka daripada itu, dapat kita simpulkan bahwa putusan tersebut merupakan hasil akhir pertimbangan perkara yang diputus oleh hakim.

Mahkamah Konstitusi, merupakan suatu lembaga peradilan seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas mengekstradisi undang-undang. Hal ini mengganggu otoritas badan-badan publik yang otoritasnya diberikan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia Memutuskan penutupan acara politik dan memilih dalil-dalil berdasarkan hasil pemilu serta memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan melalui Politik. Mahkamah Konstitusi Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 Inkonstitusional. Artinya, jika persyaratan Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi, maka peraturan yang diusulkan sebagian besar inkonstitusional. Namun, Mahkamah Konstitusi memberikan syarat agar peraturan tersebut konstitusional. Dengan demikian, menjadi lebih mudah bagi Konstitusi. Mahkamah mengabulkan permohonan dan nota. Konstitusionalitas pilihan tersebut diperiksa terutama berdasarkan pilihan untuk mengumumkannya, itu adalah pilihan konstitusional. Namun pilihan untuk mendukung atau menolak permohonan ini akan sangat bergantung pada pengajuan permohonan ini karena

---

<sup>28</sup> Firdaus Solihi, Wiwin Yulianingsih, Kamus Hukum Kontemporer, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 11.

Faktanya seiring berjalannya waktu, banyak kandidat yang berpendapat bahwa ajaran yang diuji adalah konstitusional atau inkonstitusional.<sup>29</sup>

Keputusan No. 91/PUU-XVIII/2020 adalah nomor putusan utama pengadilan. Putusan ini adalah hasil dari sidang Mahkamah Konstitusi yang menangani permintaan uji materi terhadap pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Tes normatif adalah alat hukum yang digunakan untuk memastikan proses legislasi bebas dari pengaruh keinginan pejabat. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa undang-undang dibuat dengan cara yang bertanggung jawab, partisipatif, dan transparan.<sup>30</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I      Pendahuluan**

Bab ini menguraikan sejarah permasalahan yang dihadapi lembaga peradilan di Indonesia yang mempunyai otoritas menguji undang-undang berdasarkan UUD 1945 tentang Pengawasan Hukum dan Kewarganegaraan. Banyak perdebatan mengenai UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, terutama setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional dan akan diuji dalam waktu dua tahun. Bab ini juga memperkenalkan permasalahan perencanaan pengambilan keputusan yang akan menentukan arah dan ruang lingkup diskusi selanjutnya. Tujuan artikel dan pertanyaan yang ingin diselidiki kemudian dijelaskan. Sistem penulisan bab ini meliputi sejarah, rumusan masalah, desain penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>29</sup> Syukri Asyari et al., (2013), Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi, Vol. 10. No.4, Hlm. 685.

<sup>30</sup> Maruarar siahaan, (2009), Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi, Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 3, Hlm. 17.

## **BAB II Tinjauan Kepustakaan**

Pada bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan dan menjelaskan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang cukup kontroversial.

## **BAB III Ketentuan Hukum Tentang Pengujian Formil**

Pada bab ini penulis akan memaparkan rumusan masalah pertama, ialah bagaimana ketentuan hukum tentang pengujian formil undang-undang yang berlaku di Indonesia.

## **BAB IV Penerapan Ketentuan Hukum Tentang Pengujian Formil Undang-Undang yang Diterapkan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi**

Merupakan objek utama pembahasan yang memfokuskan bagaimana penerapan ketentuan hukum tentang pengujian formil undang-undang yang diterapkan dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020.

## **BAB V Penutup**

Pada bab ini berisi rangkuman dari rumusan-rumusan masalah yang telah di uraikan dalam sistematika penulisan. Pada bab ini juga terdapat saran yang di sampaikan penulis melalui tulisannya